

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam bab pertama, tinjauan teoritis dalam bab kedua dan ketiga, serta jawaban dalam bab keempat, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan skripsi ini menghasilkan:

1. Melalui penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa LMK terikat dengan musisi melalui sistem keanggotaan, sedangkan aggregator musik terikat dengan musisi melalui perjanjian baku. Menurut hukum positif Indonesia, yaitu UUHC dan PP Royalti, hubungan hukum yang sah dalam pengelolaan royalti harus melalui sistem keanggotaan. Oleh karena itu, agar aggregator musik sesuai dengan hukum yang berlaku, mereka harus menjadi anggota dari LMK atau LMKN. Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian baku saat ini menyalahi ketentuan UUHC dan PP Royalti.
2. Aggregator musik memiliki peran yang serupa dengan LMK dalam hal pengelolaan royalti musisi, dengan perbedaan utama pada penarikan dan penghimpunan royalti, terkhusus pada penghitungan royalti, dimana tidak seperti LMK yang memiliki dasar perhitungan tarif royalti yang jelas, Aggregator Musik tidak memiliki dasar perhitungan royalti yang jelas, serta dapat dilihat bahwa pengambilan keuntungan dalam distribusi royalti dilakukan oleh LMK dan Aggregator Musik.
3. Aggregator Musik hadir dalam posisi serba salah, di satu sisi Aggregator Musik menjawab ketidakjelasan hukum mengenai royalti dari lagu dan musik bentuk digital, dan di sisi yang lain Aggregator Musik melanggar ketentuan hukum dengan melakukan pengelolaan royalti yang seharusnya dilakukan LMK. Hukum Postif di Indonesia harus mengalami perubahan dalam mengatur tentang lembaga yang menjalankan tugas pengelolaan royalti Aggregator Musik harus menjadi LMK dengan memperhatikan syarat-syarat pendiriannya, atau sebaliknya LMK menyesuaikan diri dengan menjadi Aggregator Musik. Kendala terbesar dalam penyesuaian tersebut terletak pada bentuk badan

hukum keduanya yang sangat berlawanan. Dengan demikian, kedudukan hukum aggregator musik tidak bisa menggantikan LMK dan hanya sebagai pelengkap perangkat pengelolaan royalti di Indonesia.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Aggregator Musik sebagai pihak yang mendistribusikan royalti tidak memiliki kekuatan hukum sekuat LMK, tidak memenuhi persyaratan ketentuan peraturan, dan tidak menaungi keseluruhan kebutuhan Musisi dibandingkan dengan Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga dalam industri musik di Indonesia, LMK masih dianggap relevan dan penting.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prof. Dr. Ahmad , M. Ramli, S.H., M.H., Fcb.Arb,. 2022. *Lagu - Musik dan Hak Cipta*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Buku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Permata, S.H., M.H., Dr. Rika , Dr. Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H., Yuliana Utama, S.H., M.Kn., Biondy Utama, S.H., M.Kn., and Reihan Ahmad Millaudy. 2022. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fauza Mayana, S.H., Dr. Ranti , and Tisni Santika, S.H., M.H. 2022. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, and Mahmudji Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramli, S.H., M.H., Dr. Tasya Safiranita. 2022. *Hak Cipta Dalam Media Over The Top*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika .

Jurnal

- Akbar Rusly, M. H., & Fajar ND, M. (2020). MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK. *Media of Law and Sharia, Volume 1, Nomor 2*, 81-94.
- Afrisyono Panjaitan, H., Sidauruk, J., & Debora. (2022, Mei). PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PP 56/2021. *Nommensen Journal of Business Law, Volume 01, Nomor 01*, 50-62.
- Jaya, I., & Dharmawan, N. K. (2022). Pengaturan Royalti Musik Dan Lagu Terkait Pemanfaatannya Pada Berbagai Platform Streaming Berdasarkan Peraturan Pemerintah No/56/2021. *Kertha Wicara 11, no. 2.*, 223-245.

- Maramis, R. L. (2014, April). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI. *Lex Privatum, Vol. II, No. 2*, 22-36.
- Njatrijani, R., Widanarti, H., & Aribowo, M. (2020, Februari). ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU, AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 7, 689-699.
- Habibi, C., & Irwansyah. (2020, Maret). KONSUMSI DAN PRODUKSI MUSIK DIGITAL PADA ERA INDUSTRI KREATIF. *MetaCommunication; Journal Of Communication Studies*, 5, 23-37.
- Netti, S., & Irwansyah. (2018, Juli). Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1*, 1-16.
- RAMLI, S.H., M.H., D. (2022). *HAK CIPTA DALAM MEDIA OVER THE TOP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sihotang, B. P. (Desember 2019). Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dan Hak Terkait. *Lex Jurnalica Vol. 16, No. 3*, 211.
- Panjaitan, H. A., Sidauruk, J., & Debora. (2022, Mei). PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PP 56/2021. *Nommensen Journal of Business Law, Vol. 01, No. 01*.
- Faishal, M. (2023). TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA. "*Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 24*, Hlm. 1358-1360.
- Siahaya, K. M., & Budi Asri, D. P. (2022). "Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021,". *Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 6, No. 1*, 242-256.
- Aliansyah, M. .. (2022). *Dialogia Iuridica. Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*.
- Nadya, A. (2023). Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*.
- Njatrijani, R., Widanarti, H., & Adi, M. (Februari 2020). ERA DIGITAL MELAHIRKAN PERAN BARU, AGGREGATOR MUSIK DALAM MENDISTRIBUSIKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK. *Diponegoro Private Law Review*• *Vol. 7 No. 1*, 692.
- Handradjasa, J. L., Ismail, & Iriyani, D. (n.d.). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Pendistribusian

Royalti Untuk Pencipta Pada Pemutaran Lagu Pada Aplikasi Musik Berbasis Streaming Spotify. *Action Research*.

Kjus, Y. (2016). Musical exploration via streaming services: The Norwegian experience. *Popular Communication, 14*, 127 - 136. .

Netti , Y. M., & Irwansyah. (Juli 2018). Spotify: Aplikasi Music Streaming untuk Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi, Vol. 10, No. 1*, 3-5.

Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 266. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No. 86. Sekretariat Negara. Jakarta.

Website

Tunecore. (t.thn.). *What is Tunecore*. Diambil kembali dari <https://www.tunecore.com/what-is-tunecore>

Intelektual, D. J. (t.thn.). *Pengenalan Hak Cipta*. Diambil kembali dari <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>